



**GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 58 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075); *u*

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemerintah daerah.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
10. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
11. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
14. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *u*

15. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
16. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
18. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
20. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
21. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
22. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 

|          |                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I    | Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.                                                                                                |
| Bab II   | Kebijakan Akuntansi Pendapatan.                                                                                                        |
| Bab III  | Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja.                                                                                                 |
| Bab IV   | Kebijakan Akuntansi Transfer.                                                                                                          |
| Bab V    | Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.                                                                                                        |
| Bab VI   | Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas.                                                                                                |
| Bab VII  | Kebijakan Akuntansi Piutang.                                                                                                           |
| Bab VIII | Kebijakan Akuntansi Persediaan.                                                                                                        |
| Bab IX   | Kebijakan Akuntansi Investasi.                                                                                                         |
| Bab X    | Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.                                                                                                        |
| Bab XI   | Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.  |

- Bab XII Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan.  
Bab XIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.  
Bab XIV Kebijakan Akuntansi Kewajiban.  
Bab XV Kebijakan Akuntansi Ekuitas.  
Bab XVI Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.  
Bab XVII Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian.  
Bab XVIII Kebijakan Akuntansi Konversi Penyajian LRA.  
(3) Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

### **Pasal 3**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah

### **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal *21 Desember* 2018

*6* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*

*VB*  
**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal *21 Desember* 2018

SEKRETARIS DAERAH  
*u* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *u*

*f* *Ben*  
**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR **59**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 58 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 21 DESEMBER 2018**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BAB I**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN**

**A. Tujuan Laporan Keuangan**

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
  - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
  - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
  - a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
  - b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
  - c) ~~indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.~~ Masukan berkaitan dengan kualitas LK-SKPD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
  - a) Aset;
  - b) Kewajiban;
  - c) Ekuitas;
  - d) Pendapatan-LRA;
  - e) Belanja;
  - f) Transfer;
  - g) Pembiayaan;
  - h) Pendapatan-LO; *ny*

- i) Beban;
- j) Saldo Anggaran Lebih; dan
- k) Arus Kas.

5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

#### B. Definisi dan klasifikasi

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
3. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
6. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
7. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan, yang disusun secara bulanan, triwulanan dan semester sesuai SAP.
8. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
9. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
10. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
13. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.
14. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
15. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. *M*

16. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, serta menyajikan Laporan Realisasi Anggaran sesuai basis anggarannya dalam APBD.
17. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pemimpin entitas, yaitu Gubernur untuk entitas pelaporan keuangan Pemda, Kepala SKPD untuk entitas akuntansi masing-masing SKPD, dan Pemimpin BLUD untuk entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD.
18. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan PPKD menjadi sebagai berikut:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
19. Komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh setiap entitas akuntansi, adalah:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
20. Komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh setiap entitas pelaporan yang menerapkan PPK BLUD, adalah:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
21. Penerbitan laporan keuangan merupakan saat di mana yang lebih handal antara tanggal laporan hasil pemeriksaan keuangan LKPD oleh BPK RI atau tanggal Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD ditetapkan.

#### C. Penyajian dan pengungkapan

##### Struktur dan Isi Laporan Keuangan

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dengan menyajikan informasi:

1. Nama SKPD/Pemda;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
3. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan; *m*

4. Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

D. Periode Pelaporan dan Ketepatan Waktu Pelaporan

1. Laporan keuangan secara lengkap disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Namun demikian, untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi manajemen pemerintahan dan/atau kebutuhan dari instansi pemerintah lainnya, periode pelaporan dapat mencakup bagian tahun anggaran baik semesteran, triwulanan, atau bulanan.
2. Batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan entitas pelaporan untuk diaudit pemeriksa eksternal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan entitas akuntansi kepada entitas pelaporan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

E. Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dengan realisasi periode sebelumnya.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas pada halaman pertama, dan dapat diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
  - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
  - b) cakupan entitas pelaporan;
  - c) periode yang dicakup;
  - d) mata uang pelaporan; dan
  - e) satuan angka yang digunakan.
3. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
4. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
5. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
6. Laporan Realisasi Anggaran entitas pelaporan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a) Pendapatan-LRA;
  - b) Belanja;
  - c) Transfer;
  - d) Surplus/defisit-LRA;
  - e) Penerimaan pembiayaan;
  - f) Pengeluaran pembiayaan;
  - g) Pembiayaan neto; dan
  - h) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
7. Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a) Pendapatan-LRA;
  - b) Belanja;
  - c) Surplus/defisit-LRA;
  - d) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
8. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Penjelasan lebih rinci dapat pula disajikan dalam bentuk lampiran. 

9. Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan.
- Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
  - Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Berikut contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx<sup>+1</sup> dan 20xx<sup>+2</sup>

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian                                                       | Anggaran<br>20xx <sup>+1</sup> | Realisasi<br>20xx <sup>+1</sup> | % | Realisasi<br>20xx <sup>+2</sup> |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1  | <b>PENDAPATAN</b>                                            |                                | -                               |   |                                 |
| 2  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                |                                |                                 |   |                                 |
| 3  | Pendapatan Pajak Daerah                                      |                                |                                 |   |                                 |
| 4  | Pendapatan Retribusi Daerah                                  |                                |                                 |   |                                 |
| 5  | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                                |                                 |   |                                 |
| 6  | Lain-lain PAD yang Sah                                       |                                |                                 |   |                                 |
| 7  | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)</b>              |                                | -                               |   |                                 |
| 8  |                                                              |                                |                                 |   |                                 |
| 9  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   |                                |                                 |   |                                 |
| 10 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan                 |                                |                                 |   |                                 |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak                                        |                                |                                 |   |                                 |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                             |                                |                                 |   |                                 |
| 13 | Dana Alokasi Umum                                            |                                |                                 |   |                                 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus                                          |                                |                                 |   |                                 |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)     |                                |                                 |   |                                 |
| 16 |                                                              |                                |                                 |   |                                 |
| 17 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya                          |                                |                                 |   |                                 |
| 18 | Dana Otonomi Khusus                                          |                                |                                 |   |                                 |
| 19 | Dana Penyesuaian                                             |                                |                                 |   |                                 |
| 20 | Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat-Lainnya (18 s.d. 19)        |                                | -                               |   |                                 |
| 21 |                                                              |                                |                                 |   |                                 |
| 22 | Transfer Pemerintah Provinsi                                 |                                |                                 |   |                                 |
| 23 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  |                                |                                 |   |                                 |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                |                                |                                 |   |                                 |
| 25 | Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi (23 s.d. 24)             |                                |                                 |   |                                 |
| 26 | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 20 + 25)</b>             |                                | -                               |   |                                 |
| 27 |                                                              |                                |                                 |   |                                 |
| 28 | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         |                                |                                 |   |                                 |
| 29 | Pendapatan Hibah                                             |                                |                                 |   |                                 |
| 30 | Pendapatan Dana Darurat                                      |                                |                                 |   |                                 |
| 31 | Pendapatan Lainnya                                           |                                |                                 |   |                                 |
| 32 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s.d. 31)            |                                |                                 |   |                                 |
| 33 | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)</b>                           |                                | -                               |   |                                 |
| 34 |                                                              |                                |                                 |   |                                 |
| 35 | <b>BELANJA</b>                                               |                                |                                 |   |                                 |
| 36 | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                                |                                 |   |                                 |
| 37 | Belanja Pegawai                                              |                                |                                 |   |                                 |
| 38 | Belanja Barang                                               |                                |                                 |   |                                 |
| 39 | Bunga                                                        |                                | -                               |   |                                 |

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx<sup>+1</sup> dan 20xx<sup>+2</sup>

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian                                                  | Anggaran<br>20xx <sup>+1</sup> | Realisasi<br>20xx <sup>+1</sup> | % | Realisasi<br>20xx <sup>+2</sup> |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 40 | Subsidi                                                 |                                |                                 |   |                                 |
| 41 | Hibah                                                   |                                |                                 |   |                                 |
| 42 | Bantuan Sosial                                          |                                |                                 |   |                                 |
| 43 | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI (37 s.d. 42)</b>              |                                |                                 |   |                                 |
| 44 |                                                         |                                |                                 |   |                                 |
| 45 | <b>BELANJA MODAL</b>                                    |                                |                                 |   |                                 |
| 46 | Belanja Tanah                                           |                                |                                 |   |                                 |
| 47 | Belanja Peralatan dan Mesin                             |                                |                                 |   |                                 |
| 48 | Belanja Gedung dan Bangunan                             |                                |                                 |   |                                 |
| 49 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan                     |                                |                                 |   |                                 |
| 50 | Belanja Aset Tetap Lainnya                              |                                |                                 |   |                                 |
| 51 | Belanja Aset Lainnya                                    |                                |                                 |   |                                 |
| 52 | <b>JUMLAH BELANJA MODAL (46 s.d. 51)</b>                |                                |                                 |   |                                 |
| 53 |                                                         |                                |                                 |   |                                 |
| 54 | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                              |                                |                                 |   |                                 |
| 55 | Belanja Tak Terduga                                     |                                |                                 |   |                                 |
| 56 | <b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (55)</b>                  |                                |                                 |   |                                 |
| 57 | <b>JUMLAH BELANJA (43+52+56)</b>                        |                                |                                 |   |                                 |
| 58 |                                                         |                                |                                 |   |                                 |
| 59 | <b>TRANSFER</b>                                         |                                |                                 |   |                                 |
| 60 | Transfer/Bagi Hasil ke Desa                             |                                |                                 |   |                                 |
| 61 | Bagi Hasil Pajak                                        |                                |                                 |   |                                 |
| 62 | Bagi Hasil Retribusi                                    |                                |                                 |   |                                 |
| 63 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                           |                                |                                 |   |                                 |
| 64 | <b>JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA (61 s.d 63)</b> |                                |                                 |   |                                 |
| 65 | <b>JUMLAH BELANJA &amp; TRANSFER (57+64)</b>            |                                |                                 |   |                                 |
| 66 | <b>SURPLUS (DEFISIT)-LRA (33-65)</b>                    |                                |                                 |   |                                 |
| 67 |                                                         |                                |                                 |   |                                 |
| 68 | <b>PEMBIAYAAN</b>                                       |                                |                                 |   |                                 |
| 69 | Penerimaan Pembiayaan                                   |                                |                                 |   |                                 |
| 70 | Penggunaan SILPA                                        |                                |                                 |   |                                 |
| 71 | Pencairan Dana Cadangan                                 |                                |                                 |   |                                 |
| 72 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan         |                                |                                 |   |                                 |
| 73 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                |                                |                                 |   |                                 |
| 74 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemda                           |                                |                                 |   |                                 |
| 75 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank           |                                |                                 |   |                                 |
| 76 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank     |                                |                                 |   |                                 |
| 77 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi                        |                                |                                 |   |                                 |
| 78 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya                         |                                |                                 |   |                                 |
| 79 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara    |                                |                                 |   |                                 |
| 80 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah    |                                |                                 |   |                                 |
| 81 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya        |                                |                                 |   |                                 |
| 82 | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s.d. 81)</b>        |                                |                                 |   |                                 |
| 83 |                                                         |                                |                                 |   |                                 |
| 84 | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                           |                                |                                 |   |                                 |
| 85 | Pembentukan Dana Cadangan                               |                                |                                 |   |                                 |
| 86 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                      |                                |                                 |   |                                 |
| 87 | Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemerintah Pusat           |                                |                                 |   |                                 |
| 88 | Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda Lainnya              |                                |                                 |   |                                 |
| 89 | Pembayaran Pokok Pinjaman DN-LKB                        |                                |                                 |   |                                 |
| 90 | Pembayaran Pokok Pinjaman DN-LKBB                       |                                |                                 |   |                                 |
| 91 | Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi                   |                                |                                 |   |                                 |

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx<sup>+1</sup> dan 20xx<sup>+2</sup>

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian                                      | Anggaran<br>20xx <sup>+1</sup> | Realisasi<br>20xx <sup>+1</sup> | % | Realisasi<br>20xx <sup>+2</sup> |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 92 | Pembiayaan Pokok Pinjaman DN-Lainnya        |                                |                                 |   |                                 |
| 93 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara |                                |                                 |   |                                 |
| 94 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah |                                |                                 |   |                                 |
| 95 | Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya     |                                |                                 |   |                                 |
| 96 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (85 s.d. 95)  |                                |                                 |   |                                 |
| 97 | Pembiayaan Neto (82 - 96)                   |                                |                                 |   |                                 |
| 98 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 - 97)    |                                |                                 |   |                                 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, ..... 20xx  
Gubernur,

(.....)

**F. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
  - a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
  - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
  - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
  - e. Lain-lain; dan
  - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
2. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Berikut contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
 Per 31 Desember 20xx<sup>+1</sup> dan 20xx<sup>+2</sup>

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                      | 20xx <sup>+1</sup> | 20xx <sup>+2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Saldo Anggaran Lebih Awal                                   |                    |                    |
| 2   | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan |                    |                    |
| 3   | Sub Total (1-2)                                             |                    |                    |
| 4   | Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)       |                    |                    |
| 5   | Sub Total (3+4)                                             |                    |                    |
| 6   | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                |                    |                    |
| 7   | Lain-lain                                                   |                    |                    |
| 8   | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)                          |                    |                    |

(.....)

G. Neraca

1. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
3. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
5. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
6. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut:
  - a) kas dan setara kas;
  - b) investasi jangka pendek;
  - c) piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain;
  - d) persediaan;
  - e) investasi jangka panjang;
  - f) aset tetap;
  - g) kewajiban jangka pendek;
  - h) kewajiban jangka panjang;
  - i) ekuitas.
7. Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran.
8. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
  - a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
  - b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
  - c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 

9. Berikut contoh format Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NERACA

Per 31 Desember 20xx<sup>x-1</sup> dan 20xx<sup>x-2</sup>

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian                                 | 20xx <sup>x-1</sup> | 20xx <sup>x-2</sup> |
|----|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | <b>Aset</b>                            |                     |                     |
| 2  | <b>Aset Lancar</b>                     |                     |                     |
| 3  | Kas di Kas Daerah                      |                     |                     |
| 4  | Kas di Bendahara Pengeluaran           |                     |                     |
| 5  | Kas di Bendahara Penerimaan            |                     |                     |
| 6  | Kas di BLUD                            |                     |                     |
| 7  | Kas/Setara Kas Lainnya                 |                     |                     |
| 8  | Investasi Jangka Pendek                |                     |                     |
| 9  | Piutang Pajak                          |                     |                     |
| 10 | Piutang Retribusi                      |                     |                     |
| 11 | Piutang Hasil Pengelolaan KDYD         |                     |                     |
| 12 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah         |                     |                     |
| 13 | Piutang Pendapatan Lainnya             |                     |                     |
| 14 | Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang   |                     |                     |
| 15 | Piutang Lain-lain                      |                     |                     |
| 16 | Penyisihan Piutang                     |                     |                     |
| 17 | <b>Beban Dibayar Dimuka</b>            |                     |                     |
| 18 | Persediaan                             |                     |                     |
| 19 | <b>Jumlah Aset Lancar</b>              |                     |                     |
| 20 | <b>Investasi Jangka Panjang</b>        |                     |                     |
| 21 | <b>Investasi Nonpermanen</b>           |                     |                     |
| 22 | Pinjaman Jangka Panjang                |                     |                     |
| 23 | Investasi dalam SUN                    |                     |                     |
| 24 | Investasi dalam Proyek Pembangunan     |                     |                     |
| 25 | Investasi Nonpermanen Lainnya          |                     |                     |
| 26 | <b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>    |                     |                     |
| 27 | <b>Investasi Permanen</b>              |                     |                     |
| 28 | Penyertaan Modal Pemda                 |                     |                     |
| 29 | Investasi Permanen Lainnya             |                     |                     |
| 30 | <b>Jumlah Investasi Permanen</b>       |                     |                     |
| 31 | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b> |                     |                     |
| 32 | <b>Aset Tetap</b>                      |                     |                     |
| 33 | Tanah                                  |                     |                     |
| 34 | Peralatan dan Mesin                    |                     |                     |
| 35 | Gedung dan Bangunan                    |                     |                     |
| 36 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan           |                     |                     |
| 37 | Aset Tetap Lainnya                     |                     |                     |
| 38 | Konstruksi dalam Pengerjaan            |                     |                     |
| 39 | <b>Akumulasi Penyusutan</b>            |                     |                     |
| 40 | <b>Jumlah Aset Tetap</b>               |                     |                     |
| 41 | <b>Dana Cadangan</b>                   |                     |                     |
| 42 | Dana Cadangan                          |                     |                     |
| 43 | <b>Aset Lainnya</b>                    |                     |                     |
| 44 | Tagihan Penjualan Angsuran             |                     |                     |
| 45 | Tuntutan Ganti Rugi                    |                     |                     |
| 46 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga          |                     |                     |

| No | Uraian                                 | 20xx <sup>2-1</sup> | 20xx <sup>2-2</sup> |
|----|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 47 | Aset Tak Berwujud                      |                     |                     |
| 48 | Aset Lain-lain                         |                     |                     |
| 49 | Jumlah Aset Lainnya                    |                     |                     |
| 50 | <b>JUMLAH ASET</b>                     |                     |                     |
| 51 | <b>Kewajiban</b>                       |                     |                     |
| 52 | <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>         |                     |                     |
| 53 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)   |                     |                     |
| 54 | Utang Bunga                            |                     |                     |
| 55 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang     |                     |                     |
| 56 | Pendapatan Diterima Dimuka             |                     |                     |
| 57 | Utang Belanja                          |                     |                     |
| 58 | Utang Jangka Pendek Lainnya            |                     |                     |
| 59 | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>  |                     |                     |
| 60 | <b>Kewajiban Jangka Panjang</b>        |                     |                     |
| 61 | Utang Dalam Negeri-Perbankan           |                     |                     |
| 62 | Utang Dalam Negeri-Obligasi            |                     |                     |
| 63 | Premium (Diskonto) Obligasi            |                     |                     |
| 64 | Utang Jangka Panjang Lainnya           |                     |                     |
| 65 | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> |                     |                     |
| 66 | <b>Jumlah Kewajiban</b>                |                     |                     |
| 67 | <b>Ekuitas</b>                         |                     |                     |
| 68 | Ekuitas                                |                     |                     |
| 69 | Ekuitas                                |                     |                     |
| 70 | <b>Jumlah Ekuitas</b>                  |                     |                     |
| 71 | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>    |                     |                     |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, ..... 20xx  
Gubernur,

(.....)

#### H. Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
  - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
  - b) cakupan entitas pelaporan;
  - c) periode yang dicakup;
  - d) mata uang pelaporan; dan
  - e) satuan angka yang digunakan.
4. Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
  - a) Pendapatan-LO;
  - b) Beban; *AM*

- e) Surplus (Defisit) dari Operasi;
  - d) Kegiatan Non Operasional;
  - e) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
  - f) Pos Luar Biasa;
  - g) Surplus (Defisit)-LO.
5. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  6. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.
  7. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
  8. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.
  9. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyisihan/penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.
  10. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.
  11. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.
  12. Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:
    - a) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
    - b) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    - c) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis. 

13. Berikut contoh format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx<sup>s-1</sup> dan 20xx<sup>s-2</sup>  
 (Dalam Rupiah)

| No | Uraian                                         | 20xx <sup>s-1</sup> | 20xx <sup>s-2</sup> | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|----|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|
| 1  | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                    |                     |                     |                         |   |
| 2  | <b>PENDAPATAN-LO</b>                           |                     |                     |                         |   |
| 3  | Pendapatan Asli Daerah-LO                      |                     |                     |                         |   |
| 4  | Pendapatan Pajak Daerah-LO                     |                     |                     |                         |   |
| 5  | Pendapatan Retribusi Daerah-LO                 |                     |                     |                         |   |
| 6  | Pendapatan Hasil PKDYD-LO                      |                     |                     |                         |   |
| 7  | Lain-lain PAD Yang Sah-LO                      |                     |                     |                         |   |
| 8  | Jumlah Pendapatan Asli Daerah                  |                     |                     |                         |   |
| 9  | Pendapatan Transfer-LO                         |                     |                     |                         |   |
| 10 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO       |                     |                     |                         |   |
| 11 | Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya-LO      |                     |                     |                         |   |
| 12 | Pendapatan Transfer Pemda Lainnya-LO           |                     |                     |                         |   |
| 13 | Bantuan Keuangan-LO                            |                     |                     |                         |   |
| 14 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah                  |                     |                     |                         |   |
| 15 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO        |                     |                     |                         |   |
| 16 | Pendapatan Hibah-LO                            |                     |                     |                         |   |
| 17 | Dana Darurat-LO                                |                     |                     |                         |   |
| 18 | Pendapatan Lainnya-LO                          |                     |                     |                         |   |
| 19 | Jumlah Lain-lain Pengd. Daerah Yang Sah-LO     |                     |                     |                         |   |
| 20 | Jumlah Pendapatan                              |                     |                     |                         |   |
| 21 |                                                |                     |                     |                         |   |
| 22 | <b>BEBAN</b>                                   |                     |                     |                         |   |
| 23 | Beban Operasi                                  |                     |                     |                         |   |
| 24 | Beban Pegawai                                  |                     |                     |                         |   |
| 25 | Beban Barang dan Jasa                          |                     |                     |                         |   |
| 26 | Beban Bunga                                    |                     |                     |                         |   |
| 27 | Beban Subsidi                                  |                     |                     |                         |   |
| 28 | Beban Hibah                                    |                     |                     |                         |   |
| 29 | Beban Bantuan Sosial                           |                     |                     |                         |   |
| 30 | Beban Penyusutan dan Amortisasi                |                     |                     |                         |   |
| 31 | Beban Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir     |                     |                     |                         |   |
| 32 | Beban Lain-lain                                |                     |                     |                         |   |
| 33 | Jumlah Beban                                   |                     |                     |                         |   |
| 34 | <b>Transfer</b>                                |                     |                     |                         |   |
| 35 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah         |                     |                     |                         |   |
| 36 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya   |                     |                     |                         |   |
| 37 | Beban Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya   |                     |                     |                         |   |
| 38 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa        |                     |                     |                         |   |
| 39 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya        |                     |                     |                         |   |
| 40 | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus             |                     |                     |                         |   |
| 41 | Jumlah Transfer                                |                     |                     |                         |   |
| 42 | Jumlah Beban dan Transfer                      |                     |                     |                         |   |
| 43 |                                                |                     |                     |                         |   |
| 44 | <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasi</b> |                     |                     |                         |   |
| 45 |                                                |                     |                     |                         |   |

| No | Uraian                                                 | 20xx <sup>1-1</sup> | 20xx <sup>2-2</sup> | Kenaiikan<br>(Penurunan) | % |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|
| 46 | <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b> |                     |                     |                          |   |
| 47 | <b>Surplus Non Operasional</b>                         |                     |                     |                          |   |
| 48 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO                   |                     |                     |                          |   |
| 49 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang-LO           |                     |                     |                          |   |
| 50 | Surplus dari Kegiatan Non Op. Lainnya-LO               |                     |                     |                          |   |
| 51 | <b>DefisitNon Operasional</b>                          |                     |                     |                          |   |
| 52 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar                      |                     |                     |                          |   |
| 53 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang              |                     |                     |                          |   |
| 54 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya          |                     |                     |                          |   |
| 55 | <b>Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Op</b>   |                     |                     |                          |   |
| 56 |                                                        |                     |                     |                          |   |
| 57 | <b>Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa</b>        |                     |                     |                          |   |
| 58 |                                                        |                     |                     |                          |   |
| 59 | <b>Beban Luar Biasa</b>                                |                     |                     |                          |   |
| 60 | Beban Luar Biasa                                       |                     |                     |                          |   |
| 61 | <b>Jumlah Pos Luar Biasa</b>                           |                     |                     |                          |   |
| 62 |                                                        |                     |                     |                          |   |
| 63 | <b>Surplus (Defisit)-LO</b>                            |                     |                     |                          |   |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, ..... 20xx  
Gubernur,

(.....)

#### I. Laporan Arus Kas

- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah (khusus penyajian sesuai PSAP BLU).
- Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
  - Penerimaan Pajak Daerah;
  - Penerimaan Retribusi Daerah;
  - Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - Lain-lain PAD yang Sah;
  - Dana Bagi Hasil Pajak;
  - Dana Bagi Hasil SDA;
  - Dana Alokasi Umum;
  - Dana Alokasi Khusus;
  - Dana Penyesuaian;
  - Penerimaan Bagi Hasil Pajak; *ny*

- k) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
  - l) Penerimaan Hibah;
  - m) Penerimaan Dana Darurat;
  - n) Penerimaan Lainnya;
  - o) Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa;
2. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
    - a) Pembayaran Pegawai;
    - b) Pembayaran Barang;
    - c) Pembayaran Bunga;
    - d) Pembayaran Subsidi;
    - e) Pembayaran Hibah;
    - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
    - g) Pembayaran Belanja Tidak Terduga;
    - h) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
    - i) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
    - j) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
    - k) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.
  3. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
  4. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  5. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
    - a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
    - b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.
  6. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
  7. Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut:
    - a) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
    - b) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
    - c) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
    - d) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan. *u*

8. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
9. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
10. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
  - a) Penerimaan dari Pencairan Dana Cadangan
  - b) Penerimaan dari Penjualan Tanah
  - c) Penerimaan dari Penjualan Mesin dan Peralatan
  - d) Penerimaan dari Penjualan Gedung dan Bangunan
  - e) Penerimaan dari Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - f) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
  - g) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya
  - h) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - i) Penerimaan dari Penjualan Investasi Permanen
  - j) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen
11. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
  - a) Pembentukan Dana Cadangan
  - b) Perolehan Tanah
  - c) Perolehan Mesin dan Peralatan
  - d) Perolehan Gedung dan Bangunan
  - e) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - f) Perolehan Aset Tetap Lainnya
  - g) Perolehan Aset Lainnya
  - h) Penyertaan Modal Pemda
  - i) Perolehan Investasi Non Permanen
12. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
13. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
14. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
  - a) Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
  - b) Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
  - c) Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
  - d) Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - e) Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
  - f) Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
  - g) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
  - h) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
  - i) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya.
15. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
  - a) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
  - b) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
  - c) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
  - d) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - e) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
  - f) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
  - g) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
  - h) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
  - i) Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya. 

16. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
17. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
18. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
19. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
20. Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah dalam Perusahaan Daerah/Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya.
  - a) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
  - b) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
  - c) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
  - d) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
  - e) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
  - f) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.
21. Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
  - b) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
    - 1) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
    - 2) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
    - 3) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
    - 4) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
  - c) Transaksi Bukan Kas
    - 1) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. *uc*

- 2) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
- d) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.
- e) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
- f) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.
22. Penyajian Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung yaitu metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan disajikan dalam ilustrasi berikut :

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx<sup>+1</sup> dan 20xx<sup>+2</sup>  
**METODE LANGSUNG**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian                                                       | 20xx <sup>+1</sup> | 20xx <sup>+2</sup> |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                       |                    |                    |
| 2  | <b>Arus Masuk Kas</b>                                        |                    |                    |
| 3  | Penerimaan Pajak Daerah                                      |                    |                    |
| 4  | Penerimaan Retribusi Daerah                                  |                    |                    |
| 5  | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                    |                    |
| 6  | Lain-lain PAD yang Sah                                       |                    |                    |
| 7  | Dana Bagi Hasil Pajak                                        |                    |                    |
| 8  | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                             |                    |                    |
| 9  | Dana Alokasi Umum                                            |                    |                    |
| 10 | Dana Alokasi Khusus                                          |                    |                    |
| 11 | Dana Otonomi Khusus                                          |                    |                    |
| 12 | Dana Penyesuaian                                             |                    |                    |
| 13 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak                                  |                    |                    |
| 14 | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya                                |                    |                    |
| 15 | Penerimaan Hibah                                             |                    |                    |
| 16 | Penerimaan Dana Darurat                                      |                    |                    |
| 17 | Penerimaan Lainnya                                           |                    |                    |
| 18 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa                        |                    |                    |
| 19 | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                 |                    |                    |
| 20 | <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |                    |                    |
| 21 | Pembayaran Pegawai                                           |                    |                    |
| 22 | Pembayaran Barang                                            |                    |                    |
| 23 | Pembayaran Bunga                                             |                    |                    |
| 24 | Pembayaran Subsidi                                           |                    |                    |
| 25 | Pembayaran Hibah                                             |                    |                    |
| 26 | Pembayaran Bantuan Sosial                                    |                    |                    |
| 27 | Pembayaran Tak Terduga                                       |                    |                    |
| 28 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak                                  |                    |                    |

| No | Uraian                                                    | 20xx <sup>1</sup> | 20xx <sup>2</sup> |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi                           |                   |                   |
| 30 | Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Lainnya                  |                   |                   |
| 31 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa                            |                   |                   |
| 32 | Jumlah Arus Keluar Kas                                    |                   |                   |
| 33 | <i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>             |                   |                   |
| 34 | <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                  |                   |                   |
| 35 | Arus Masuk Kas                                            |                   |                   |
| 36 | Pencairan Dana Cadangan                                   |                   |                   |
| 37 | Penerimaan Penjualan atas Tanah                           |                   |                   |
| 38 | Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin             |                   |                   |
| 39 | Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan             |                   |                   |
| 40 | Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan     |                   |                   |
| 41 | Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap                      |                   |                   |
| 42 | Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya                    |                   |                   |
| 43 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan           |                   |                   |
| 44 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen               |                   |                   |
| 45 | Jumlah Arus Masuk Kas                                     |                   |                   |
| 46 | Arus Keluar Kas                                           |                   |                   |
| 47 | Pembentukan Dana Cadangan                                 |                   |                   |
| 48 | Perolehan Tanah                                           |                   |                   |
| 49 | Perolehan Peralatan dan Mesin                             |                   |                   |
| 50 | Perolehan Gedung dan Bangunan                             |                   |                   |
| 51 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                     |                   |                   |
| 52 | Perolehan Aset Tetap Lainnya                              |                   |                   |
| 53 | Perolehan Aset Lainnya                                    |                   |                   |
| 54 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                        |                   |                   |
| 55 | Perolehan Investasi Non Permanen                          |                   |                   |
| 56 | Jumlah Arus Keluar Kas                                    |                   |                   |
| 57 | <i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>           |                   |                   |
| 58 | <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                  |                   |                   |
| 59 | Arus Masuk Kas                                            |                   |                   |
| 60 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                  |                   |                   |
| 61 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya         |                   |                   |
| 62 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank             |                   |                   |
| 63 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank       |                   |                   |
| 64 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi                          |                   |                   |
| 65 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya                           |                   |                   |
| 66 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara      |                   |                   |
| 67 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah      |                   |                   |
| 68 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya          |                   |                   |
| 69 | Jumlah Arus Masuk Kas                                     |                   |                   |
| 70 | Arus Keluar Kas                                           |                   |                   |
| 71 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat |                   |                   |
| 72 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemda Lainnya    |                   |                   |
| 73 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LKB              |                   |                   |
| 74 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LKBB             |                   |                   |
| 75 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi         |                   |                   |
| 76 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya          |                   |                   |
| 77 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara               |                   |                   |
| 78 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah               |                   |                   |

| No | Uraian                                               | 20xx <sup>v-1</sup> | 20xx <sup>v-2</sup> |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 79 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  | -                   |                     |
| 80 | Jumlah Arus Keluar Kas                               |                     |                     |
| 81 | <i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>      |                     |                     |
| 82 | <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>           |                     |                     |
| 83 | Arus Masuk Kas                                       |                     |                     |
| 84 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)            |                     |                     |
| 85 | Penerimaan Arus Kas Aktivitas Transitoris Lainnya    |                     |                     |
| 86 | Jumlah Arus Masuk Kas                                |                     |                     |
| 87 | Arus Keluar Kas                                      |                     |                     |
| 88 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)           |                     |                     |
| 89 | Pengeluaran Arus Kas Aktivitas Transitoris Lainnya   |                     |                     |
| 90 | Jumlah Arus Keluar Kas                               | -                   |                     |
| 91 | <i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>    |                     |                     |
| 92 | Kenaikan/Penurunan-Kas                               |                     |                     |
| 93 | Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran & BLUD  |                     |                     |
| 94 | Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran & BLUD |                     |                     |
| 95 | Saldo Akhir Kas di Bendaharawan Penerimaan           |                     |                     |
| 96 | Saldo Akhir Kas                                      | -                   |                     |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, ..... 20xx  
Gubernur,

(.....)

#### J. Laporan Perubahan Ekuitas

##### 1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- Ekuitas awal
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- Ekuitas akhir.

##### 2. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Berikut contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Untuk Periode Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20x<sup>1</sup> dan 20x<sup>2</sup>

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                   | 20x <sup>1</sup> | 20x <sup>2</sup> |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1   | Ekuitas Awal                                             |                  |                  |
| 2   | Surplus (Defisit) LO                                     |                  |                  |
| 3   | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: |                  |                  |
|     | a. Koreksi Nilai Persediaan                              | -                |                  |
|     | b. Selisih Revaluasi Aset Tetap                          |                  |                  |
|     | c. Selisih Penyusutan Aset Tetap                         |                  |                  |
|     | d. Selisih Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir          |                  |                  |
|     | e. Selisih Amortisasi Aset Lain-lain                     |                  |                  |
|     | f. Koreksi Lainnya                                       |                  |                  |
| 4   | Ekuitas Akhir                                            | -                |                  |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, ..... 20xx  
 Gubernur,

(.....)

**K. Catatan atas Laporan Keuangan**

1. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
  - b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
  - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
  - f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
  - g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
2. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. *NY*

3. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
4. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:
  - a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - b) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
  - c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
5. Berikut contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2xx<sup>x-1</sup> dan 2xx<sup>x-2</sup>

1. Pendahuluan
  - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
  - 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan
2. Informasi umum tentang entitas pelaporan, entitas akuntansi, BLUD, dan Perusahaan Daerah
  - 2.1 Entitas pelaporan
  - 2.2 Entitas Akuntansi
  - 2.3 BLUD
  - 2.4 Perusahaan Daerah
3. Informasi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator target kinerja APBD
  - 3.1 Ekonomi Makro
  - 3.2 Kebijakan Keuangan
  - 3.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
4. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
  - 4.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
  - 4.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
5. Ikhtisar Kebijakan akuntansi
  - 5.1 Entitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah
  - 5.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LKPD
  - 5.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD 

- 5.4 Ringkasan penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
  - 5.4.1 Kas dan Setara Kas
  - 5.4.2 Piutang
  - 5.4.3 Persediaan
  - 5.4.4 Aset Investasi
  - 5.4.5 Aset Tetap
  - 5.4.6 Aset Lain-lain
  - 5.4.7 Pendapatan LRA
  - 5.4.8 Belanja dan Transfer
  - 5.4.9 Pendapatan-LO
  - 5.4.10 Beban dan Transfer
  - 5.4.11 Penerimaan Pembiayaan
  - 5.4.12 Pengeluaran Pembiayaan
6. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
  - 6.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 6.1.1 Pendapatan-LRA
    - 6.1.2 Belanja
    - 6.1.3 Transfer
    - 6.1.4 Penerimaan Pembiayaan
    - 6.1.5 Pengeluaran Pembiayaan
    - 6.1.6 SiLPA
  - 6.2 Pos-pos LP-SAL
    - 6.2.1 LP-SAL awal periode
    - 6.2.2 Penggunaan SAL Tahun Berjalan
    - 6.2.3 SAL Tahun Berjalan
    - 6.2.4 LP-SAL akhir periode
  - 6.3 Pos-pos Neraca
    - 6.3.1 Aset
    - 6.3.2 Kewajiban
    - 6.3.3 Ekuitas
  - 6.4 Pos-pos Laporan Operasional
    - 6.4.1 Pendapatan-LO
    - 6.4.2 Beban
    - 6.4.3 Surplus Non Operasional
    - 6.4.4 Defisit Non Operasional
    - 6.4.5 Surplus (Defisit)-LO
  - 6.5 Pos-pos Laporan Arus Kas
    - 6.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

- 6.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
  - 6.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
  - 6.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
  - 6.5.5 Jumlah Kas Akhir Periode
  - 6.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
    - 6.6.1 Ekuitas Awal
    - 6.6.2 Perubahan Ekuitas
    - 6.6.3 Ekuitas Akhir
  - 7. Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah
  - 8. Penutup
6. Berikut contoh format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SKPD xxxxx  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1. Pendahuluan
  - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 2. Gambaran Umum Entitas Akuntansi
  - 2.1 Pembentukan Entitas
  - 2.2 Visi, Misi, dan Program Kerja
  - 2.3 Organisasi dan Manajemen
  - 2.4 Cakupan dan Kinerja Layanan
- 3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
  - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
  - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting
  - 4.1 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan
  - 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan
  - 4.3 Ringkasan penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting
    - 4.3.1 Kas dan Setara Kas
    - 4.3.2 Piutang
    - 4.3.3 Persediaan
    - 4.3.4 Aset Tetap
    - 4.3.5 Pendapatan-LRA
    - 4.3.6 Belanja
    - 4.3.7 Pendapatan-LO
    - 4.3.8 Beban
- 5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
  - 5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.1.1 Pendapatan-LRA
    - 5.1.2 Belanja
    - 5.1.3 Surplus (Defisit)-LRA
    - 5.1.3 SiLPA 

- 5.2 Pos-pos Neraca
  - 5.2.1 Aset
  - 5.2.2 Kewajiban
  - 5.2.3 Ekuitas
- 5.3 Pos-pos Laporan Operasional
  - 5.3.1 Pendapatan-LO
  - 5.3.2 Beban
  - 5.3.3 Surplus (Defisit) Operasional-LO
  - 5.3.4 Surplus Non Operasional
  - 5.3.5 Defisit Non Operasional
  - 5.3.6 Surplus (Defisit)-LO
- 5.4 Pos-pos LPE
  - 5.4.1 Ekuitas Awal
  - 5.4.2 Perubahan Ekuitas
  - 5.4.3 Ekuitas Akhir
- 5.5 Informasi Penting Lainnya
- 6. Penjelasan atas informasi non keuangan
- 7. Penutup. *M*

BAB II  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

- a) Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.
- b) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- c) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- d) Dalam hal terdapat sisa Dana BOS tahun-tahun sebelumnya pada Bendahara Dana BOS SMAN dan SMKN tidak tercatat pada LKPD tahun-tahun sebelumnya, menambah alokasi Dana BOS pada SMAN dan SMKN tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan pengesahan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) oleh BUD/Kuasa BUD untuk dibelanjakan pada tahun anggaran berkenaan.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga jenis pendapatan daerah yaitu:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b) Pendapatan Transfer,
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

| Jenis                                | Objek                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah               | Pajak Daerah                                             |
|                                      | Retribusi Daerah                                         |
|                                      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan        |
|                                      | Lain-lain PAD yang Sah                                   |
| Pendapatan Transfer                  | Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |
|                                      | Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi                  |
|                                      | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya            |
|                                      | Bantuan Keuangan                                         |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Pendapatan Hibah                                         |
|                                      | Dana Darurat                                             |
|                                      | Pendapatan Lainnya                                       |

B. PENGAKUAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*, atau
2. pendapatan direalisasi,
3. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*). *ny*

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
2. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD; atau
3. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA.
4. Dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pendapatan atau penerimaan maka pengakuan Pendapatan-LO atau Pendapatan-LRA dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
  - a) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
  - b) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar (SKPLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO jika laporan keuangan belum diterbitkan, dan koreksi ke LPE dan akun ekuitas jika laporan keuangan telah diterbitkan. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah teralul sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
5. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
6. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas. 

7. Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
8. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
9. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

### C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hibah aset non kas diukur sesuai harga perolehan, dan jika harga perolehan tidak diketahui, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

### D. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS dengan ilustrasi sebagai berikut:

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2xx<sup>a-1</sup> dan 2xx<sup>a-2</sup>  
 (Dalam Rupiah)

| No | Uraian                                                       | 2xx <sup>a-1</sup> | 2xx <sup>a-2</sup> | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|
|    | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                  |                    |                    |                         |   |
| 1  | <b>PENDAPATAN</b>                                            |                    |                    |                         |   |
| 2  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                |                    |                    |                         |   |
| 3  | Pendapatan Pajak Daerah                                      |                    |                    |                         |   |
| 4  | Pendapatan Retribusi Daerah                                  |                    |                    |                         |   |
| 5  | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                    |                    |                         |   |
| 6  | Lain-lain PAD yang Sah                                       |                    |                    |                         |   |
| 7  | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)</b>              |                    |                    |                         |   |
| 8  |                                                              |                    |                    |                         |   |

| No | Uraian                                                   | 2xx <sup>v-1</sup> | 2xx <sup>v-2</sup> | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 9  | PENDAPATAN TRANSFER                                      |                    |                    |                         |   |
| 10 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan               |                    |                    |                         |   |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak                                    |                    |                    |                         |   |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                         |                    |                    |                         |   |
| 13 | Dana Alokasi Umum                                        |                    |                    |                         |   |
| 14 | Dana Alokasi Khusus                                      |                    |                    |                         |   |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14) |                    |                    |                         |   |
| 16 |                                                          |                    |                    |                         |   |
| 17 | Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya                        |                    |                    |                         |   |
| 18 | Dana Otonomi Khusus                                      |                    |                    |                         |   |
| 19 | Dana Penyesuaian                                         |                    |                    |                         |   |
| 20 | Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat-Lainnya (18 s.d. 19)    |                    |                    |                         |   |
| 21 |                                                          |                    |                    |                         |   |
| 22 | Transfer Pemerintah Daerah Lainnya                       |                    |                    |                         |   |
| 23 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                              |                    |                    |                         |   |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                            |                    |                    |                         |   |
| 25 | Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi (23 s.d. 24)         |                    |                    |                         |   |
| 26 | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 20 + 25)                |                    |                    |                         |   |
| 27 |                                                          |                    |                    |                         |   |
| 28 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                            |                    |                    |                         |   |
| 29 | Pendapatan Hibah                                         |                    |                    |                         |   |
| 30 | Pendapatan Dana Darurat                                  |                    |                    |                         |   |
| 31 | Pendapatan Lainnya                                       |                    |                    |                         |   |
| 32 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s.d. 31)        |                    |                    |                         |   |
| 33 | JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)                              |                    |                    |                         |   |

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2xx<sup>v-1</sup> dan 2xx<sup>v-2</sup>**

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                     | Anggaran<br>2xx <sup>v-1</sup> | Realisasi<br>2xx <sup>v-1</sup> | (%) | Realisasi<br>2xx <sup>v-2</sup> |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1   | PENDAPATAN                                                 |                                |                                 |     |                                 |
| 2   | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                     |                                |                                 |     |                                 |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah                                    | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 5   | Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang<br>Dipisahkan | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 6   | Lain-lain PAD yang sah                                     | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 7   | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)                    | xxxx                           | xxxx                            | xx  | xxxx                            |
| 8   |                                                            |                                |                                 |     |                                 |
| 9   | PENDAPATAN TRANSFER                                        |                                |                                 |     |                                 |
| 10  | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA<br>PERIMBANGAN              |                                |                                 |     |                                 |
| 11  | Dana Bagi Hasil Pajak                                      | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 12  | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                           | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 13  | Dana Alokasi Umum                                          | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 14  | Dana Alokasi Khusus                                        | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 15  | Jumlah Pend. Transfer Dana Perimbangan (11 s/d<br>14)      | xxxx                           | xxxx                            | xx  | xxxx                            |

| No. | Uraian                                                          | Anggaran<br>2xx <sup>s-1</sup> | Realisasi<br>2xx <sup>s-1</sup> | (%) | Realisasi<br>2xx <sup>s-2</sup> |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| 16  |                                                                 |                                |                                 |     |                                 |
| 17  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>                        |                                |                                 |     |                                 |
| 18  | Dana Otonomi Khusus                                             | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 19  | Dana Penyesuaian                                                | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 20  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (18 s/d 19) | xxxx                           | xxxx                            | xx  | xxxx                            |
| 21  |                                                                 |                                |                                 |     |                                 |
| 22  | <b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH</b>                               |                                |                                 |     |                                 |
| 23  | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                     | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 24  | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                   | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 25  | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)                 | xxxx                           | xxxx                            | xx  | xxxx                            |
| 26  | Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)                        | xxxx                           | xxxx                            | xx  | xxxx                            |
| 27  |                                                                 |                                |                                 |     |                                 |
| 28  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                            |                                |                                 |     |                                 |
| 29  | Pendapatan Hibah                                                | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 30  | Pendapatan Dana Darurat                                         | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 31  | Pendapatan Lainnya                                              | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 32  | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)                | xxx                            | xxx                             | xx  | xxx                             |
| 33  | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>                          | xxxx                           | xxxx                            | xx  | xxxx                            |

#### E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
2. penjelasan mengenai hibah aset tetap;
3. penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;
4. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
5. informasi lainnya yang dianggap perlu. *a*

BAB III  
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi

- a) Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban.
- b) Belanja disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
- c) Beban disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).
- d) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- e) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- f) Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

| No | Beban                                               | Belanja                                                    |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| a. | Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual     | Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas               |
| b. | Merupakan unsure pembentuk Laporan Operasional (LO) | Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| c. | Menggunakan Kode Akun 9                             | Menggunakan Kode Akun 5                                    |

2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c) Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

| Beban                                                        | Kewenangan |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Beban Operasi-LO</b>                                      | -          |
| Beban Pegawai                                                | SKPD       |
| Beban Barang dan Jasa                                        | SKPD       |
| Beban Bunga                                                  | PPKD       |
| Beban Subsidi                                                | PPKD       |
| Beban Hibah                                                  | PPKD&SKPD  |
| Beban Bantuan Sosial                                         | - PPKD     |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                              | SKPD       |
| Beban Penyisihan Piutang                                     | SKPD       |
| Beban Lain-Lain                                              | SKPD       |
| <b>Beban Transfer</b>                                        |            |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                       | PPKD       |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                 | - PPKD     |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | PPKD       |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                      | PPKD       |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                      | PPKD       |
| Beban Transfer Dana Otonomi Khusus                           | PPKD       |
| Defisit Non Operasional                                      | - PPKD     |
| Beban Luar Biasa                                             | PPKD       |

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

| Jenis Belanja                                                    | Kewenangan |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                    |            |
| Belanja Pegawai                                                  | SKPD       |
| Belanja Bunga                                                    | PPKD       |
| Belanja Subsidi                                                  | PPKD       |
| Belanja Hibah                                                    | PPKD       |
| Belanja Bantuan Sosial                                           | - PPKD     |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Pemda Lainnya dan Pemerintahan Desa    | PPKD       |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda Lainnya/ Pemerintahan Desa | PPKD       |
| Belanja Tidak Terduga                                            | PPKD       |
| <b>Belanja Langsung</b>                                          |            |
| Belanja Pegawai                                                  | SKPD       |
| Belanja Barang dan Jasa                                          | SKPD       |
| Belanja Modal                                                    | SKPD       |

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

| Jenis Belanja                      | Kewenangan |
|------------------------------------|------------|
| <b>Belanja Operasi</b>             |            |
| Belanja Pegawai                    | SKPD       |
| Belanja Barang                     | SKPD       |
| Bunga                              | - PPKD     |
| Subsidi                            | PPKD       |
| Hibah (Uang, Barang dan Jasa)*)    | PPKD/SKPD  |
| Bantuan Sosial (Uang dan Barang)*) | PPKD/SKPD  |
| <b>Belanja Modal</b>               |            |
| Belanja Tanah                      | SKPD       |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Belanja Peralatan dan Mesin          | SKPD |
| Belanja Gedung dan Bangunan          | SKPD |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | SKPD |
| Belanja Aset tetap lainnya           | SKPD |
| Belanja Aset Lainnya                 | SKPD |
| <b>Belanja Tak Terduga</b>           |      |
| Belanja Tak Terduga                  | PPKD |
|                                      |      |

\*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD namun dalam pelaporan dilakukan konversi ke dalam belanja hibah dan bantuan sosial.

## B. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:

### 1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU). Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik, atau adanya hutang belanja non modal seperti hutang insentif pajak dan retribusi daerah dan hutang jasa pelayanan.

### 2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

### 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan, atau amortisasi.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
3. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh BLUD.
4. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada SMAN/SMKN yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**Belanja dibayar dimuka (Asuransi dan lain-lain) diakui setelah SP2D diterbitkan**

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

### 1. Metode pendekatan beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin seperti keperluan sehari-hari perkantoran. Dengan pendekatan beban, maka sisa persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*), diakui sebagai pengurang beban yang bersangkutan. Metode pendekatan beban diterapkan selain yang diterapkan dalam metode pendekatan aset di bawah ini.

## 2. Metode pendekatan aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai penambah persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga (*buffer stock*). Dengan pendekatan aset, maka beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan. Metode pendekatan aset diterapkan untuk persediaan dengan kode akun 1.1.7.02 "persediaan bahan/material" dan beban dengan kode akun 9.1.2.02 "beban persediaan bahan/material" sebagaimana kode akun disajikan dalam Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Persediaan dinilai dengan menggunakan harga terakhir yang diperoleh untuk setiap jenis persediaan.

Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai pengurang aset dan pengurang ekuitas bagi SKPD pemberi.

## C. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

## D. PENYAJIAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung atau Belanja Operasi.

Contoh Penyajian Beban dalam LO:

### PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20x<sup>x-1</sup> dan 20x<sup>x-2</sup>

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian                                       | 20x <sup>x-2</sup> | 20x <sup>x-1</sup> | Kenalkan<br>(Penurunan) | % |
|----|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 1  | <b>BEBAN</b>                                 |                    |                    |                         |   |
| 2  | Beban Operasi                                |                    |                    |                         |   |
| 3  | Beban Pegawai                                |                    |                    |                         |   |
| 4  | Beban Barang dan Jasa                        |                    |                    |                         |   |
| 5  | Beban Bunga                                  |                    |                    |                         |   |
| 6  | Beban Subsidi                                |                    |                    |                         |   |
| 7  | Beban Hibah                                  |                    |                    |                         |   |
| 8  | Beban Bantuan Sosial                         |                    |                    |                         |   |
| 9  | Beban Penyusutan dan Amortisasi              |                    |                    |                         |   |
| 10 | Beban Penyisihan Piutang                     |                    |                    |                         |   |
| 11 | Beban Lain-lain                              |                    |                    |                         |   |
| 12 | <b>Jumlah Beban</b>                          |                    |                    |                         |   |
| 13 | <b>Transfer</b>                              |                    |                    |                         |   |
| 14 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah       |                    |                    |                         |   |
| 15 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya |                    |                    |                         |   |
| 16 | Beban Transfer Bantuan Kev. ke Pemda Lainnya |                    |                    |                         |   |
| 17 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa      |                    |                    |                         |   |
| 18 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya      |                    |                    |                         |   |

| No | Uraian                                          | 20x <sup>x-2</sup> | 20x <sup>x-1</sup> | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 19 | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus              |                    |                    |                         |   |
| 20 | Jumlah Transfer                                 |                    |                    |                         |   |
| 21 | Jumlah Beban dan Transfer                       |                    |                    |                         |   |
| 22 | Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasi         |                    |                    |                         |   |
| 23 | Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional |                    |                    |                         |   |
| 24 | Surplus Non Operasional                         |                    |                    |                         |   |
| 25 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO            |                    |                    |                         |   |
| 26 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang-LO    |                    |                    |                         |   |
| 27 | Surplus dari Kegiatan Non Op. Lainnya-LO        |                    |                    |                         |   |
| 28 | DefisitNon Operasional                          |                    |                    |                         |   |
| 29 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar               |                    |                    |                         |   |
| 30 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang       |                    |                    |                         |   |
| 31 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya   |                    |                    |                         |   |
| 32 | Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Op   |                    |                    |                         |   |
| 33 | Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa        |                    |                    |                         |   |
| 34 | Beban Luar Biasa                                |                    |                    |                         |   |
| 35 | Beban Luar Biasa                                |                    |                    |                         |   |
| 36 | Jumlah Pos Luar Biasa                           |                    |                    |                         |   |

Contoh Penyajian Belanja dalam LRA:

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20Xx-1 dan 20Xx-2

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian                              | Anggaran<br>20X <sup>x-1</sup> | Realisasi<br>20X <sup>x-1</sup> | % | Realisasi<br>20X <sup>x-2</sup> |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1  | BELANJA                             |                                |                                 |   |                                 |
| 2  | BELANJA OPERASI                     |                                |                                 |   |                                 |
| 3  | Belanja Pegawai                     |                                |                                 |   |                                 |
| 4  | Belanja Barang                      |                                |                                 |   |                                 |
| 5  | Bunga                               |                                |                                 |   |                                 |
| 6  | Subsidi                             |                                |                                 |   |                                 |
| 7  | Hibah                               |                                |                                 |   |                                 |
| 8  | Bantuan Sosial                      |                                |                                 |   |                                 |
| 9  | JUMLAH BELANJA OPERASI (3 s.d. 8)   |                                |                                 |   |                                 |
| 10 |                                     |                                |                                 |   |                                 |
| 11 | BELANJA MODAL                       |                                |                                 |   |                                 |
| 12 | Belanja Tanah                       |                                |                                 |   |                                 |
| 13 | Belanja Peralatan dan Mesin         |                                |                                 |   |                                 |
| 14 | Belanja Gedung dan Bangunan         |                                |                                 |   |                                 |
| 15 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan |                                |                                 |   |                                 |
| 16 | Belanja Aset Tetap Lainnya          |                                |                                 |   |                                 |
| 17 | Belanja Aset Lainnya                |                                |                                 |   |                                 |
| 18 | JUMLAH BELANJA MODAL (12 s.d. 17)   |                                |                                 |   |                                 |
| 19 |                                     |                                |                                 |   |                                 |
| 20 | BELANJA TAK TERDUGA                 |                                |                                 |   |                                 |
| 21 | Belanja Tak Terduga                 |                                |                                 |   |                                 |
| 22 | JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (21)     |                                |                                 |   |                                 |
| 23 | JUMLAH BELANJA (9+18+22)            |                                |                                 |   |                                 |
| 24 |                                     |                                |                                 |   |                                 |

| No | Uraian                                             | Anggaran<br>20X <sup>1</sup> | Realisasi<br>20X <sup>1</sup> | % | Realisasi<br>20X <sup>2</sup> |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 25 | TRANSFER                                           |                              | -                             |   |                               |
| 26 | Transfer/Bagi Hasil ke Desa                        |                              |                               |   |                               |
| 27 | Bagi Hasil Pajak                                   |                              |                               |   |                               |
| 28 | Bagi Hasil Retribusi                               |                              |                               |   |                               |
| 29 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                      |                              |                               |   |                               |
| 30 | JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE<br>DESA(27 s.d 29) |                              | -                             |   |                               |
| 31 | JUMLAH BELANJA & TRANSFER (23+30)                  |                              |                               |   |                               |

#### E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban dan belanja, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam laporan operasional, beban dilaporkan sampai dengan jenis beban. Beban disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah realisasi tahun berjalan dengan realisasi periode sebelumnya.
3. Dalam catatan atas laporan keuangan, beban dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis beban.
4. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja dilaporkan sampai dengan jenis belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dengan realisasi anggaran tahun berjalan dan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
6. Dalam catatan atas laporan keuangan, belanja dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis belanja, yaitu sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD untuk LRA LKPD dan sesuai DPA untuk LRA SKPD.
7. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk Perda Realisasi APBD dan Pergub Penjabaran Realisasi APBD. 

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

### A. UMUM

#### 1. Definisi

- a) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

#### 2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c) Transfer Pemerintah Provinsi.
- d) Transfer/Bagi hasil ke Desa.
- e) Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam bagan akun standar transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

| Uraian                                                | LRA | LO  |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>Pendapatan Transfer</b>                            |     |     |
| Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan            | xxx | xxx |
| Dana Bagi Hasil Pajak                                 | xxx | xxx |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                      | xxx | xxx |
| Dana Alokasi Umum                                     | xxx | xxx |
| Dana Alokasi Khusus                                   | xxx | xxx |
| Transfer Pemerintah Pusat Lainnya                     | xxx | xxx |
| Dana Otonomi Khusus                                   | xxx | xxx |
| Dana Penyesuaian                                      | xxx | xxx |
| Transfer Pemerintah Provinsi                          | xxx | xxx |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                           | xxx | xxx |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                         | xxx | xxx |
| <b>Beban Transfer</b>                                 |     |     |
| Beban Transfer Bagi hasil Pajak                       |     | xxx |
| Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya          |     | xxx |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya |     | xxx |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa               |     | xxx |
| Beban Transfer Keuangan Lainnya                       | xxx |     |
| Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau ke Desa          | xxx |     |
| Bagi Hasil Pajak                                      | xxx |     |
| Bagi Hasil Retribusi                                  | xxx |     |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                         | xxx |     |

| Uraian                                 | LRA | LO |
|----------------------------------------|-----|----|
| Transfer Bantuan Keuangan              | xxx |    |
| Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya | xxx |    |
| Bantuan Keuangan Lainnya               | xxx |    |

#### B. PENGAKUAN

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
2. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur atau dokumen lainnya.
3. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan Beban Transfer.
4. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan pengurang Beban Transfer.

#### C. PENGUKURAN

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
2. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

#### D. PENILAIAN

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk (pendapatan-LRA) dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dengan memperhitungkan penetapannya, dan tidak mencatat jumlah netonya.
2. Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi. *al*

## E. PENYAJIAN

### 1. Penyajian LRA

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X<sup>s-1</sup> dan 20X<sup>s-2</sup>**

Dalam Rupiah

| No | Uraian                                                  | Anggaran<br>20X <sup>s-1</sup> | Realisasi<br>20X <sup>s-1</sup> | % | Realisasi<br>20X <sup>s-2</sup> |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1  | <b>PENDAPATAN</b>                                       |                                |                                 |   |                                 |
| 2  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                              |                                |                                 |   |                                 |
| 3  | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan            |                                | -                               |   |                                 |
| 4  | Dana Bagi Hasil Pajak                                   |                                |                                 |   |                                 |
| 5  | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                        |                                |                                 |   |                                 |
| 6  | Dana Alokasi Umum                                       |                                |                                 |   |                                 |
| 7  | Dana Alokasi Khusus                                     |                                |                                 |   |                                 |
| 8  | Jumlah Pend. Transfer Dana Perimbangan (4 s.d. 7)       |                                |                                 |   |                                 |
| 9  |                                                         |                                | -                               |   |                                 |
| 10 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya                     |                                |                                 |   |                                 |
| 11 | Dana Otonomi Khusus                                     |                                |                                 |   |                                 |
| 12 | Dana Penyesuaian                                        |                                |                                 |   |                                 |
| 13 | Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat - Lainnya (11 s.d. 12) |                                |                                 |   |                                 |
| 14 |                                                         |                                |                                 |   |                                 |
| 15 | Transfer Pemerintah Provinsi                            |                                | -                               |   |                                 |
| 16 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                             |                                |                                 |   |                                 |
| 17 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                           |                                |                                 |   |                                 |
| 18 | Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi (16 s.d. 17)        |                                |                                 |   |                                 |
| 19 | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (8 + 13 + 18)</b>         |                                |                                 |   |                                 |
| 20 | <b>BELANJA</b>                                          |                                |                                 |   |                                 |
| 21 | <b>TRANSFER</b>                                         |                                | -                               |   |                                 |
| 22 | Transfer/Bagi Hasil ke Desa                             |                                |                                 |   |                                 |
| 23 | Bagi Hasil Pajak                                        |                                |                                 |   |                                 |
| 24 | Bagi Hasil Retribusi                                    |                                |                                 |   |                                 |
| 25 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                           |                                |                                 |   |                                 |
| 26 | <b>JLH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA (23 s.d 25)</b>    |                                |                                 |   |                                 |
| 27 | <b>JUMLAH BELANJA &amp; TRANSFER (20+26)</b>            |                                | -                               |   |                                 |

### 2. Penyajian LO

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X<sup>s-1</sup> dan 20X<sup>s-2</sup>**

Dalam Rupiah

| No | Uraian                                    | 20X <sup>s-2</sup> | 20X <sup>s-1</sup> | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|----|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 1  | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>               |                    |                    |                         |   |
| 2  | <b>PENDAPATAN-LO</b>                      |                    |                    |                         |   |
| 3  | Pendapatan Transfer-LO                    |                    |                    |                         |   |
| 4  | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO  |                    |                    |                         |   |
| 5  | Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya-LO |                    |                    |                         |   |

|    |                                              |  |  |   |  |
|----|----------------------------------------------|--|--|---|--|
| 6  | Pendapatan Transfer Pemda Lainnya-LO         |  |  | - |  |
| 7  | Bantuan Keuangan-LO                          |  |  |   |  |
| 8  | Jumlah Pendapatan Transfer-LO                |  |  |   |  |
| 9  | BEBAN                                        |  |  |   |  |
| 10 | Transfer                                     |  |  |   |  |
| 11 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah       |  |  |   |  |
| 12 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya |  |  | - |  |
| 13 | Beban Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya |  |  |   |  |
| 14 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa      |  |  |   |  |
| 15 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya      |  |  |   |  |
| 16 | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus           |  |  |   |  |
| 17 | Jumlah Transfer                              |  |  | - |  |

#### F. PENGUNGKAPAN

1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
  - a) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
  - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
  - a) transfer keluar harus dirinci;
  - b) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
  - c) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
  - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
  - a) penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b) penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
  - c) informasi lainnya yang dianggap perlu. *ac*

## BAB V

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

#### A. UMUM

##### 1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

##### 2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

###### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikari kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

###### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

#### B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2xx<sup>a-1</sup> dan 2xx<sup>a-1</sup>

(Dalam Rupiah)

| Uraian                                                       | Anggaran<br>2xx <sup>a-1</sup> | Realisasi<br>2xx <sup>a-1</sup> | %         | Realisasi<br>2xx <sup>a-2</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                            |                                |                                 |           |                                 |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                 |                                |                                 |           |                                 |
| Penggunaan SILPA                                             | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pencairan Dana Cadangan                                      | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan              | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat                       | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya              | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank                  | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank            | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi                               | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya                                | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara         | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah         | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                          | <b>XXXX</b>                    | <b>XXXX</b>                     | <b>XX</b> | <b>XXXX</b>                     |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                |                                |                                 |           |                                 |
| Pembentukan Dana Cadangan                                    |                                |                                 |           |                                 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat      | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya         | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank    | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keu. Bukan Bank  | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi              | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya               | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                           | XXX                            | XXX                             | XX        | XXX                             |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara                  |                                |                                 |           |                                 |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                  |                                |                                 |           |                                 |
| Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya          |                                |                                 |           |                                 |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                    | <b>XXXX</b>                    | <b>XXXX</b>                     | <b>XX</b> | <b>XXXX</b>                     |
| <b>PEMBIAYAAN NETO</b>                                       | <b>XXXX</b>                    | <b>XXXX</b>                     | <b>XX</b> | <b>XXXX</b>                     |
| <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>                        | <b>XXXX</b>                    | <b>XXXX</b>                     | <b>XX</b> | <b>XXXX</b>                     |

**E. PENGUNGKAPAN**

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. informasi lainnya yang dianggap perlu. 

## BAB VI

### KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

#### A. UMUM

##### 1. Definisi

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu sampai 3 (tiga) bulan diakui sebagai bagian dari SiLPA, dengan nama akun "deposito".

##### 2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

| Kelompok | Jenis                        | Rincian                                                                                              |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kas      | Kas di Kas Daerah            | Kas di Kas Daerah                                                                                    |
|          |                              | Potongan Pajak dan Lainnya                                                                           |
|          |                              | Kas Transitoris                                                                                      |
|          |                              | Kas Lainnya                                                                                          |
|          | Kas di Bendahara Penerimaan  | Pendapatan Yang Belum Disetor                                                                        |
|          |                              | Uang Titipan                                                                                         |
|          | Kas di Bendahara Pengeluaran | Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU                                                                          |
|          |                              | Pajak di SKPD yang Belum Disetor                                                                     |
|          |                              | Uang Titipan                                                                                         |
|          | Saldo Kas Lainnya*)          | Penerimaan tertentu lainnya yang diterima sehubungan penyelenggaraan pemerintahan seperti dana hibah |
|          | Kas di BLUD                  | Kas Tunai BLUD                                                                                       |
|          |                              | Kas di Bank BLUD                                                                                     |
|          |                              | Pajak yang Belum Disetor BLUD                                                                        |
|          |                              | Uang Muka Pasien RSUD/BLUD                                                                           |
|          |                              | Uang Titipan BLUD                                                                                    |

| Kelompok   | Jenis                                              | Rincian                                            |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Setara Kas | Deposito (kurang dari 3 bulan)                     | Deposito (kurang dari 3 bulan)                     |
|            | Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan) | Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan) |

\*) Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Selain pengaturan tersebut di atas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah Provinsi sebagai hibah dari pemerintah pusat. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

#### B. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### C. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

#### PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NERACA

PER 31 DESEMBER 2xx<sup>x-1</sup> dan 2xx<sup>x-2</sup>

(dalam rupiah)

| Uraian                       | 2xx <sup>x-1</sup> | 2xx <sup>x-2</sup> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ASET LANCAR</b>           |                    |                    |
| Kas di Kas Daerah            | XXX                | XXX                |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | XXX                | XXX                |
| Kas di Bendahara Penerimaan  | XXX                | XXX                |
| Kas Lainnya                  | XXX                | XXX                |
| Kas di BLUD                  | XXX                | XXX                |
| Investasi Jangka Pendek      | XXX                | XXX                |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>    | <b>XXX</b>         | <b>XXX</b>         |

#### D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting. *MC*

## BAB VII

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

#### A. UMUM

##### 1. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

##### 2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

###### a) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- 2) Piutang Retribusi;
- 3) Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

###### b) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

###### c) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil; 